SALINAN RESMI
UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 25/PID.SUS/2024 /PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AISYAH KHARIE;**
2. Tempat lahir : Morotai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /11 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW. 009/003, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AISYAH KHARIE alias ICA pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, bertempat di Aula Asrama Haji yang terletak di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut **"dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai"** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa AISYAH KHARIE alias ICA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AISYAH KHARIE alias ICA sebagai ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 08 di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024;

- Bahwa terdakwa AISYA KHARIE alias ICA sebagai Ketua KPPS yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILU Tahun 2024 adalah :

  - ✓ Memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang ditulis pada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin;
  - ✓ Menandatangani surat suara;
  - ✓ Memberikan 5 jenis surat kepada pemilih;
  - ✓ Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak atau salah coblos. Surat suara pengganti bisa diberikan paling banyak 1 kali;
  - ✓ Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 09 Juni 2022 Penyelenggaraan PEMILU (Pemilihan Umum) Tahun 2024 Pemungutan suara dilaksanakan serentak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadwalkan pelaksanaannya jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

- Bahwa atas dasar itulah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 seluruh Provinsi dalam wilayah NKRI melaksanakan PEMILU tersebut termasuk Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa seluruh Wilayah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara juga secara serentak melaksanakan PEMILU tersebut termasuk seluruh wilayah Kecamatan dalam Kota Ternate:
- Bahwa dalam Kota Ternate terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Pilih (DAPIL) yakni DAPIL 1 Ternate Tengah, DAPIL 2 Ternate Selatan dan Pulau Moti, DAPIL 3 Ternate Utara serta DAPIL 4 Ternate Barat, Ternate Pulau, Batang Dua serta Pulau Hiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan PEMILU dalam Daerah Pilih (DAPIL) 2 Ternate Selatan telah terjadi Tindak Pidana PEMILU yakni Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona yang bernama AISYAH KHARIE tidak menandatangani 211 (dua ratus sebelas) Surat Suara yang telah di coblos oleh Pemilih yang terdapat dalam DPT TPS 08 Kelurahan Tabona tersebut;
- Bahwa pada TPS 08 di Kelurahan Tabona terdapat DPT (Daftar Pilih Tetap) berjumlah 285 Jiwa Pilih dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 222 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang disalurkan melalui TPS 08 di Kelurahan Tabona tersebut dan setelah selesai kegiatan pemungutan suara kemudian dilakukan Penghitungan Suara maka diketahui/ dinyatakan terdapat 211 Surat Suara sah,
- Bahwa Surat Suara sebanyak 211 (dua ratus sebelas) yang tidak ditandatangani terdakwa selaku Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona tersebut adalah 3 (tiga) Surat Suara Caleg (calon legislatif) berasal dari Partai NASDEM atas nama MUHAMMAD GHIFARI, S.T., M.M, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Surat Suara CALEG (calon legislatif) berasal dari Partai NASDEM atas nama ADE RAHMAT

LAMADIHAMI serta 2 (dua) Surat Suara Partai NASDEM atas nama RUDI SUBUH, SE;

- Bahwa terdakwa ASISYA KHARIE alias ICA selaku Ketua KPPS 08 yang tidak menandatangi Surat Suara Pemilih pada TPS 08 Kelurahan Tabona tersebut sehingga Surat Suara yang telah disalurkan oleh 222 jiwa pilih pada TPS 08 di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate menjadi tidak sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 3 (tiga) Surat Suara CALEG (calon legislatif) berasal dari Partai NASDEM atas nama MUHAMMAD GHIFARI, S.T., M.M, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Surat Suara CALEG (calon legislatif) berasal dari Partai NASDEM atas nama ADE RAHMAT LAMADIHAMI serta 2 (dua) Surat Suara Partai NASDEM atas nama RUDI SUBUH, SE menjadi tidak bernilai;

Perbuatan terdakwa AISYAH KHARIE alias ICA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelihan Umum;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AISYAH KHARIE alias ICA pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, bertempat di tempat Aula Asrama Haji yang terletak di Kelurahan Ngadi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut **"dengan sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang** "Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa AISYAH KHARIE alias ICA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AISYAH KHARIE alias ICA sebagai ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 08 di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024;

- Bahwa terdakwa AISYA KHARIE alias ICA sebagai Ketua KPPS yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILU Tahun 2024 adalah :
  - ✓ Memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang ditulis pada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin;
  - ✓ Menandatangani surat suara;
  - ✓ Memberikan 5 jenis surat kepada pemilih;
  - ✓ Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak atau salah coblos. Surat suara pengganti bisa diberikan paling banyak 1 kali;
  - ✓ Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih;

PENGADILAN NEGERI TERNATE

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 09 Juni 2022 Penyelenggaraan PEMILU (Pemilihan Umum) Tahun 2024 Pemumgutan suara dilaksanakan serentak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadwalkan pelaksanaannya jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa atas dasar itulah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 seluruh Provinsi dalam wilayah NKRI melaksanakan PEMILU tersebut termasuk Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa seluruh Wilayah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara juga secara serentak melaksanakan PEMILU tersebut termasuk seluruh wilayah Kecamatan dalam Kota Ternate:
- Bahwa dalam Kota Ternate terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Pilih (DAPIL) yakni DAPIL 1 Ternate Tengah, DAPIL 2 Ternate Selatan dan Pulau Moti, DAPIL 3 Ternate Utara serta DAPIL 4 Ternate Barat, Ternate Pulau, Batang Dua serta Pulau Hiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan PEMILU dalam Daerah Pilih (DAPIL) 2 Ternate Selatan telah terjadi Tindak Pidana PEMILU yakni Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona yang bernama AISYAH KHARIE tidak menandatangani 211 (dua ratus sebelas) Surat Suara yang telah di coblos oleh Pemilih yang terdapat dalam DPT TPS 08 Kelurahan Tabona tersebut;
- Bahwa pada TPS 08 di Kelurahan Tabona terdapat DPT (Daftar Pilih Tetap) berjumlah 285 Jiwa Pilih dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 222 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang disalurkan melalui TPS 08 di Kelurahan Tabona tersebut dan setelah selesai kegiatan pemungutan suara kemudian dilakukan Penghitungan Suara maka diketahui/ dinyatakan terdapat 211 Surat Suara sah,
- Bahwa Surat Suara sebanyak 211 (dua ratus sebelas) yang tidak ditandatangani terdakwa selaku Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona tersebut adalah 3 (tiga) Surat Suara CALEG (calon legislatif) berasal dari Partai NASDEM atas nama MUHAMMAD GHIFARI, S.T., M.M, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Surat Suara CALEG (calon legislatif) berasal dari Partai NASDEM atas nama ADE RAHMAT LAMADIHAMI serta 2 (dua) Surat Suara Partai NASDEM atas nama RUDI SUBUH, SE;
- Bahwa terdakwa ASISYA KHARIE alias ICA selaku Ketua KPPS 08 yang tidak menandatangi Surat Suara Pemilih pada TPS 08

Kelurahan Tabona tersebut sehingga Surat Suara yang telah disalurkan oleh 222 jiwa pilih pada TPS 08 di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate menjadi tidak sah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 3 (tiga) Surat Suara CALEG (calon legislatif) berasal dari Partai NASDEM atas nama MUHAMMAD GHIFARI, S.T., M.M, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Surat Suara CALEG (calon legislatif) berasal dari Partai NASDEM atas nama ADE RAHMAT LAMADIHAMI serta 2 (dua) Surat Suara Partai NASDEM atas nama RUDI SUBUH, SE menjadi tidak bernilai;

Perbuatan terdakwa AISYAH KHARIE alias ICA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 April 2024 Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TTE oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TTE, tanggal 29 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No.Reg.Perk: PDM-02/TERNA/Eku.2/04/2024 tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AISYA KHARIE Alias ICA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Suara seorang Pemilih**

menjadi tidak bernilai" sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

   1) 1 (satu) lembar hasil cetakan foto surat dari Bawaslu Kota Ternate Nomor : 002/PP.01.02/TTE/2024, tanggal 26 Februari 2024 dengan perihal Saran Perbaikan yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate saudara KIFLI SAHLAN, S.Pd;

   2) 8 (delapan) foto proses buka kembali surat suara DPRD Kota Ternate TPS 08 Kel. Tabona oleh PPK Ternate Selatan;

   3) 1 (satu) rangkap hasil cetak foto Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024 (Model C. Hasil DPRD Kab/Kota) TPS 08 (delapan) Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

   4) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024 (Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) TPS 08 (delapan) Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

   5) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kel. Tabona (Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota);

   6) 1 (satu) Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor : 01/PP.06-Und/8271.02/2024, tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani dan distempel oleh

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ternate Selatan saudara M. RISCA RINALDY SANGAJI;

7) 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 09/ST-B/KTS/2024, tanggal 17 Februari 2024, yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua Panita Pengawas Pemilu Kec. Kota Ternate Selatan saudara MUHAMMAD ARIF FABANYO;

8) 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih) TPS 08 Kel. Tabona Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

9) 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

10) 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2023, tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kota Ternate Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

11) 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa AISYA KHARIE alias ICA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tte, tanggal 22 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **AISYAH KHARIE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menyebabkan suara seseorang menjadi tidak bernilai;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AISYAH KHARIE** oleh karena dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar hasil cetakan foto surat dari Bawaslu Kota Ternate Nomor : 002/PP.01.02/TTE/2024, tanggal 26 Februari 2024 dengan perihal Saran Perbaikan yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate saudara KIFLI SAHLAN, S.Pd;
   - 8 (delapan) foto proses buka kembali surat suara DPRD Kota Ternate TPS 08 Kel. Tabona oleh PPK Ternate Selatan;
   - 1 (satu) rangkap hasil cetak foto Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024 (Model C. Hasil DPRD Kab/Kota) TPS 08 (delapan) Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
   - 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024 (Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) TPS 08 (delapan) Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
   - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kel. Tabona (Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota);
   - 1 (satu) Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor : 01/PP.06-Und/8271.02/2024,

tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ternate Selatan saudara M. RISCA RINALDY SANGAJI;

- 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 09/ST-B/KTS/2024, tanggal 17 Februari 2024, yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua Panita Pengawas Pemilu Kec. Kota Ternate Selatan saudara MUHAMMAD ARIF FABANYO;
- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih) TPS 08 Kel. Tabona Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2023, tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan dan PengangkatanPanitia Pemungutan Suara Pada Kota Ternate Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid./2024/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tte, tanggal 22 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 April 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 29 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo. Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 April 2024 masing-masing kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 28 April 2024 dengan dasar keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/ Pembanding selaku KPPS tidak patut untuk dipersalahkan, akan tetapi dalam perkara aquo yang bertanggung jawab adalah Pihak PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Ternate oleh karena proses awal dari pemungutan dan perhitungan suara di tingkat KPPS maupun ditingkat PPS jika terdapat kesalahan seharusnya diajukan keberatan oleh

Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pengawas Kelurahan, dan Para Saksi akan tetapi Keberatan tersebut tidak pernah ada;

2. Bahwa menurut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya Bawaslu Kota Ternate Mengeluarkan Surat Rekomendasi terkait perbaikan Form Model C dan D yang dianggap Tidak sah kemudian ditandatangani dan distempel oleh Ketua Bawaslu Kota Ternate sehingga surat suara yang telah dicoblos sebanyak 211 (dua ratus sebelas) suara di TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate yang termasuk didalamnya ada 3 (tiga) surat suara Caleg dari Partai Nasdem atas nama Muhammad Ghifari, S.T., M.M. sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) begitu juga dengan surat suara Caleg dari Partai Nasdem atas nama Ade Rahmat Lamadihami, serta 2 (dua) surat suara Partai Nasdem atas nama Rudi Subuh, S.E. dianggap sah, begitu juga dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tingkat Pertama in casu Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor 61/Pid.sus/2024/PN Tte sama sekali tidak menguraikan terpenuhinya unsur perbuatan pembanding vide Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga unsur-unsur Perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa dibebaskan dari Dakwaan-Dakwaan tersebut, dan dari dasar-dasar keberatan serta alasan-alasan hukum diatas, Pemohon Banding memohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara in Casu Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/Pid.Sus/2024/PN Tte. Tertanggal 22 April 2024;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Menyatakan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Mengembalikan terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/Pid.Sus/2024/PN Tte. Tertanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 22 April 2024 dan telah pula memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang telah diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah pula didukung oleh alat bukti, barang bukti dalam perkara aquo, oleh sebab itu apa yang telah dilakukan oleh terdakwa in casu pembanding telah terbukti merugikan hak-hak konstitusional warga negara-warga negara yang berhak memilih maupun dipilih dalam Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang lalu baik sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Ternate/DPRD Provinsi Maluku Utara atau DPR.R.I dalam perkara aquo. Dan karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tinggi

pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 22 April 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 22 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh LUKMAN BACHMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H. dan SUDIRA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
ttd	ttd
H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.	LUKMAN BACHMID, S.H., M.H
ttd	
SUDIRA, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA,
Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.
NIP. 196705131988031005